

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan teratur mengembangbiakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Anak merupakan salah satu hal yang selalu dinantikan, karna kelak seorang anak akan menjadi penerus dari orang tuanya. Penetapan asal-usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, hubungan keperdataan anak dengan ayahnya hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.¹

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, agar seorang anak mendapat status hukum yang sempurna, maka orang tuanya harus melakukan perkawinan yang sah di depan hukum negara dan sah secara agama. Hal itu dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Trigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/74 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2016), 276.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga telah mengatur tentang status anak dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Salah satu landasan yang digunakan Pengadilan dalam menentukan status anak di Indonesia yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai status anak yang lahir diluar perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1 yang menyebutkan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²

Menurut Hukum Islam, nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, atau bahkan karena ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya. Penegasan mengenai nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab nasab adalah karunia dari Allah.³

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah status anak dalam perkawinan pun terus berkembang.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak pada bulan Februari 2012, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar perkawinan “sangat mengejutkan”. Walaupun melegakan sejumlah pihak, akan tetapi ada permasalahan baru yang timbul dari putusan tersebut.⁴

² Undang-Undang Perkawinan No.1/74 Pasal 43

³ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2016), 52

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2016), 52

Tidak terdapat pendapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Hal itu didasarkan pada kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi, dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, terdapat pasal yang mengatur pencatatan perkawinan, hal itu merupakan bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.⁵

Setelah Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica terhadap pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca. “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka timbulah beberapa hak anak yang lahir diluar nikah dari ayah biologisnya. Jika ayah biologisnya tidak mau memberikan haknya maka anak tersebut dapat menuntutnya.

Putusan ini menjadi kontroversional karena dapat dipahami adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut menjadi sangat luas, sehingga dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi. jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut tanggungjawabnya. Akan tetapi mengenai nasab, hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam memperoleh akses negatif jika pengertian “anak di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinaan, perselingkuhan, dan *samen leven*. Putusan tersebut menarik jika

⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 69.

dikaji dengan konsep *maqāshid asy-syarī'ah* yang berarti tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam, karna yang menjadi tema pembahasannya adalah mengenal *hikmah* dan *'illat* yang ditetapkan. Dapat ditegaskan, bahwa pada dasarnya hukum tidak dikemas pada format yang baku dan terbatas, akan tetapi memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi *maqāshid asy-syarī'ah*.⁶

Upaya pengembangan pemikir hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai hukum kontemporer sangat diperlukan, guna mengetahui tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu untuk diketahui dalam mengenal pasti apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat dipertahankan.

Dari uraian di atas, penulis akan mengadakan penelitian tentang tinjauan *maqāshid asy-syarī'ah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. Kedudukan anak di luar nikah di dalam hukum ternyata adalah inferieur (lebih jelek atau rendah) dibanding dengan anak sah.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri

⁶ Muhammad Ubayya Rizka, *Analisis Maqasid Asy-syari'ah Terhadap Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam di Indonesia*,

hanya berkaitan dengan hak dan status anak dari pernikahan yang sah dan pernikahan siri menurut undang-undang perkawinan dan menurut hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan *maqāshid asy-syarī'ah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah?
- b. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Islam di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

- a. Mengetahui tinjauan *maqāshid asy-syarī'ah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah.
- b. Mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai status dan kedudukan anak luar nikah
 - 2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam, khususnya kajian status anak luar nikah.
 - 3) Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap status anak luar nikah serta akibat hukumnya, sehingga

dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan jalan keluar kepada masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Dapat memberikan pengetahuan secara jelas dan cermat kepada masyarakat mengenai persoalan status anak luar nikah.
- 3) Dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama lembaga tinggi hukum dan praktis hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian terdapat beberapa referensi yang membahas hal di atas, yaitu *pertama*, dalam Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 yang membahas tentang hak dan status anak sebagai sumber hukum yang ada di Indonesia. *Kedua*, dalam Al-Qur'an dan Hadits mengenai hak dan status anak sebagai sumber hukum Islam.

Adapun kesamaan tema yang penulis baca sebelumnya adalah:

- a) Judul : Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi)
 Penulis : Kudrat Abdillah
 Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Dalam penelitian ini membahas tentang status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah). Hukum Islam menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hukum Nasional Indonesia dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 juga mengatakan anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menyadarkan kita bahwa ternyata selama ini semua hukum memandang anak yang lahir di luar nikah dengan sebelah mata dan

mendiskriminasi, padahal pada hakikatnya semua manusia terlahir secara fitrah (suci).⁷

- b) Judul : Kedudukan Anak dalam Hukum Keluarga di Indonesia
 Penulis : Diana Amir
 Universitas : Universitas Andalas

Dalam penelitian ini membahas kedudukan anak beserta hak-haknya berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum barat (KUH Perdata) tidaklah sama antara sistem hukum yang satu dengan yang lain. Perbuatan hukum yang menentukan kedudukan anak terhadap orang tua biologisnya. Ketentuan kedudukan anak dalam keluarga beserta hak-haknya menurut UU Perkawinan belum dapat mengakomodir sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁸

- c) Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya
 Penulis : Dadan Muttaqien
 Universitas : Universitas Islam Indonesia

Dalam penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif yuridis, normatif dan sosiologis.

- d) Judul : Kedudukan Anak di Luar Kawin: (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Penulis : Muhamad Arifin
 Universitas : IAIN Tulungagung

Dalam penelitian ini membahas tentang hak-hak anak luar nikah, status anak luar nikah dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 uji materi pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk menganalisis kedudukan anak luar kawin.

⁷ Kudrat Abdillah, Status dan Hak Anak di Luar Nikah (Studi Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi), *Thesis Megister*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015

⁸ Diana Amir, Kedudukan Anak dalam Hukum Keluarga di Indonesia, *Thesis Doctoral*, Sumatra Barat : Universitas Andalas. 2019


Dari rangkuman diatas, penulis melihat bahwa karya ilmiah tersebut berkaitan dengan dengan judul skripsi yang penulis angkat. Sehingga penelitian tersebut penulis ambil untuk menjadi rujukan membahas berbagai berbagai fenomena terkait hak dan status anak dalam perspektif undang-undang perkawinan maupun hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari para pakar terkait hal-hal yang menyangkut proposal penulis. Sehingga dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada.

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari'at Islam yang salah satunya adalah perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). Status anak dalam hukum keluarga dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Problematika yang terjadi saat ni adalah gugatan terhadap anak dari hasil pernikahan siri yaitu status keperdataan anak. Sehingga lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya mengesahkan anak diluar nikah dengan ayah biologisnya, kemudian mengundang reaksi MUI yang memfatwakan bahwa anak zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *maqāshid asy-syarī'ah* dalam penerapan nasab anak diluar nikah serta bagaimana analisis implikasi putusan MK tersebut terhadap Hukum Islam di Indonesia.

Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah *Library Research* (penelitian pustaka) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan status anak di luar nikah.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan yuridis normatif (*hukum positif*) yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data melalui penelitian data kepustakaan tentang status anak luar nikah.

b. Pendekatan yuridis sosiologis (*sociologys legal research*) yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status anak luar nikah. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari:

a. Bahan hukum primer meliputi produk legislatif, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan

topik yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang status anak di luar nikah.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berapa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Library research* (Penelitian Pustaka) adalah penelitian sekunder dengan menelaah beberapa literatur buku-buku dan memahami perundang-undangan yang ada relevasinya dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Penulis dalam pengelolaan dan menganalisa data menggunakan analisis data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Analisis data ini dilakukan dengan cara:

- a. Mencari data yang relevan dan kemudian menginventarisasi data-data yang berhubungan dengan judul skripsi.
- b. Menganalisis data-data yang diperoleh sehingga akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada.
- c. Kemudian menyimpulkan data-data tersebut dengan tetap mengacu kepada kerangka pemikiran yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 15

pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab *kedua*, akan diuraikan tentang kajian teoritis tentang perkawinan. Pada bab ini penyusun memaparkan tentang pengertian perkawinan, dasar-dasar perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan menurut perundang-undangan dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Bab selanjutnya yaitu bab *ketiga* yang akan memaparkan gambaran tentang *maqāshid asy-syarī'ah* dan anak di luar nikah. Bab ini penyusun memaparkan tentang pengertian *maqāshid asy-syarī'ah*, pengertian anak luar nikah, macam-macam anak, Undang-Undang Tentang Hak Anak dan Hak-hak Anak.

Bab *keempat*, menguraikan tinjauan *maqāshid as-syarī'ah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Membahas mengenai analisis *maqāshid asy-syarī'ah* terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, kemudian dilengkapi dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini. Pada bab ini, penyusun menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Saran-saran penyusun untuk pihak yang diteliti, masyarakat pada umumnya serta peneliti selanjutnya juga dipaparkan dalam bab penutup ini.